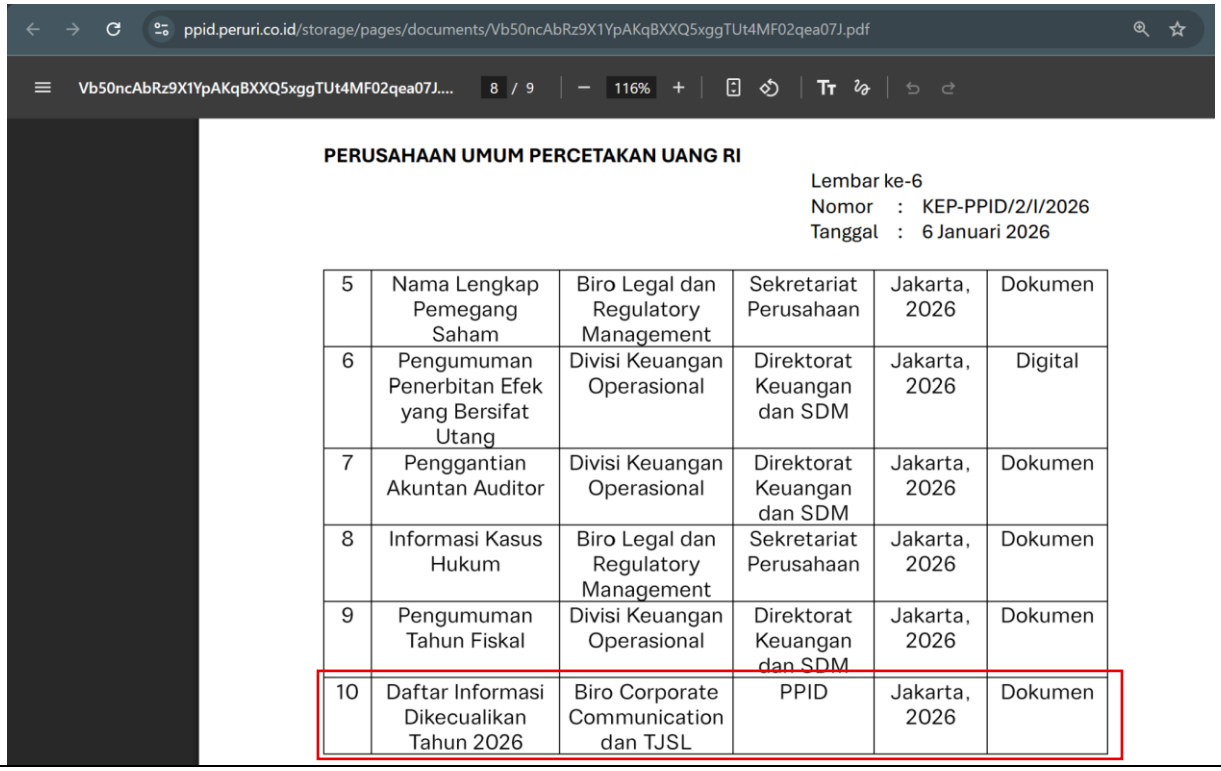
Daftar Informasi Publik Badan Publik telah mencantumkan informasi dikecualikan yang habis jangka waktu pengecualian sebagai informasi terbuka

Daftar Informasi Publik 2026 tidak ada tercantum informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualian sebagai informasi terbuka. Hal ini dikarenakan informasi yang dikecualikan Peruri masih sebagai informasi yang dikecualikan.

Daftar Informasi Publik 2026

https://ppid.peruri.co.id/storage/pages/documents/Vb50ncAbRz9X1YpAKqBXXQ5xggTUt4MF02qea07J.pdf



PERUSAHAAN UMUM PERCETAKAN UANG RI

Lembar ke-6
Nomor : KEP-PPID/2/I/2026
Tanggal : 6 Januari 2026

5	Nama Lengkap Pemegang Saham	Biro Legal dan Regulatory Management	Sekretariat Perusahaan	Jakarta, 2026	Dokumen
6	Pengumuman Penerbitan Efek yang Bersifat Utang	Divisi Keuangan Operasional	Direktorat Keuangan dan SDM	Jakarta, 2026	Digital
7	Penggantian Akuntan Auditor	Divisi Keuangan Operasional	Direktorat Keuangan dan SDM	Jakarta, 2026	Dokumen
8	Informasi Kasus Hukum	Biro Legal dan Regulatory Management	Sekretariat Perusahaan	Jakarta, 2026	Dokumen
9	Pengumuman Tahun Fiskal	Divisi Keuangan Operasional	Direktorat Keuangan dan SDM	Jakarta, 2026	Dokumen
10	Daftar Informasi Dikecualikan Tahun 2026	Biro Corporate Communication dan TJSL	PPID	Jakarta, 2026	Dokumen

Daftar Informasi yang dikecualikan

https://ppid.peruri.co.id/storage/pages/documents/CiScSXuCihhq7nNqZbxgJMpaUfIboE1iEHFmJcRS.pdf

KEPUTUSAN
NOMOR: KEP-PPID/1/I/2026

PENETAPAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PERUSAHAAN UMUM PERCETAKAN UANG REPUBLIK INDONESIA

TENTANG PENETAPAN DAFTAR INFORMASI DIKECUALIKAN
PERUSAHAAN UMUM PERCETAKAN UANG REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2026

PPID PERURI

MENIMBANG :

a. bahwa pemenuhan hak atas informasi dilakukan berdasarkan prinsip cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan proses sederhana;

b. bahwa untuk menerapkan prinsip cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan proses sederhana diperlukan identifikasi atas kategori informasi yang dikecualikan;

c. bahwa identifikasi atas kategori informasi yang dikecualikan dilakukan secara ketat dan terbatas mengacu pada dasar hukum, konsekuensi bahaya atas pengungkapan informasi, dan jangka waktu pengecualian;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan tentang Daftar Informasi Dikecualikan.

MENGINGAT :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);

2. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741).

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : Keputusan PPID PERURI tentang Penetapan Daftar Informasi Dikecualikan di Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia Tahun 2026.

KESATU : Menetapkan Daftar Informasi Dikecualikan di Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.